



**ANGGARAN RUMAH TANGGA (“ART”)
IKATAN PENERJEMAH DAN PENGALIH BAHASA TERSUMPAH DI INDONESIA (“IPPTI”)**

BAB I UMUM

Pasal 1

1. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penerjemah dan Pengalih Bahasa Tersumpah di Indonesia (“**ART IPPTI**”) ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar IPPTI (“**AD IPPTI**”) yang telah disahkan pada 8 April 2025.
2. ART IPPTI ini merupakan penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari AD IPPTI.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2 PERSYARATAN

1. Persyaratan menjadi Anggota Biasa :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Penerjemah Tersumpah yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Mengisi dan menyetujui Formulir Keanggotaan yang disediakan melalui website resmi IPPT, dimana meliputi pernyataan sebagai berikut:
 - Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, pejabat negara, notaris, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap;
 - Sepakat untuk tunduk atas segala ketentuan yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam Perkumpulan IPPTI.
 - d. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir lengkap, melampirkan dokumen-dokumen persyaratan, dan disetujui oleh Pengurus IPPTI.
2. Persyaratan menjadi Anggota Luar Biasa :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Memiliki Ijasah Pendidikan paling rendah D-IV/S1 atau setara;
 - c. Atas dasar rekomendasi Anggota Biasa atau pengajuan permohonan dan disetujui sebagai Individu yang belum memenuhi persyaratan sebagai Anggota Biasa namun memiliki minat, keahlian, atau kontribusi dalam bidang penerjemahan tersumpah maupun bidang terkait;
3. Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk menjadi Anggota Kehormatan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun;

- b. Memiliki Ijasah Pendidikan paling rendah D-IV/S1 atau setara;
 - c. Sehat secara jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani/jiwa dari dokter atau psikiater rumah sakit pemerintah;
4. Persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi Anggota Kehormatan:
- a. Individu yang telah pensiun atau sudah menjalankan profesi sebagai Penerjemah Tersumpah dan terdaftar sebagai Anggota Biasa IPPTI selama lebih dari 7 (tujuh) tahun berturut-turut;
 - b. Atas dasar rekomendasi Pengurus IPPTI atau pengajuan permohonan dan disetujui sebagai Individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa dan memiliki prestasi signifikan dalam bidang penerjemahan tersumpah atau bidang terkait; atau
 - c. Pendiri Perkumpulan IPPTI yang telah menyelesaikan jabatannya sebagai Pengurus atau Pengawas IPPTI dan tidak mengeluarkan diri dari Perkumpulan, maka akan diangkat sebagai Anggota Kehormatan secara otomatis.
5. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, akan diangkat melalui Surat Keputusan Ketua Pengurus IPPTI, dan berhak atas Kartu Anggota dengan tanda tangan Ketua Pengurus IPPTI sebagai bukti keanggotaannya.
6. Anggota Kehormatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat 4 huruf (a) dan (b) diatas, akan diangkat melalui berdasarkan penetapan dan pengesahan Rapat Anggota yang diatur dalam ART IPPTI ini, dan berhak atas Kartu Anggota dengan tanda tangan Ketua Pengurus IPPTI sebagai bukti keanggotaannya.

Pasal 3 KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Kewajiban umum atas seluruh Anggota IPPTI adalah sebagai berikut:
- a. Mentaati Peraturan dan perundang- undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Penerjemah Tersumpah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik serta peraturan – peraturan khusus lainnya yang diberlakukan dalam Perkumpulan IPPTI;
 - b. Membayar iuran wajib dan iuran yang ditentukan atas kebijaksanaan Pengurus IPPTI;
 - c. Menghadiri minimal 50% kegiatan resmi yang diadakan oleh IPPTI dalam satu tahun, namun tidak termasuk pada Rapat Anggota dan/atau rapat yang diwajibkan untuk seluruh anggota IPPTI;
 - d. Melaporkan setiap pelanggaran atas Kode Etik IPPTI atau praktik ilegal yang berhubungan dengan profesi Penerjemah Tersumpah kepada Pengurus IPPTI;
 - e. Menghadiri acara dan undangan Rapat Anggota yang diwajibkan untuk seluruh anggota dan diselenggarakan oleh IPPTI berdasarkan undangan yang diberikan;
 - f. Melaksanakan segala keputusan yang telah diambil dalam Rapat Anggota;
 - g. Mempromosikan standar etika dan profesionalisme dalam industri penerjemahan tersumpah;

- h. Memelihara, memajukan dan mengembangkan profesi Penerjemah Tersumpah di Indonesia;
 - i. Memelihara dan menjaga nama baik IPPTI.
2. Anggota Biasa berkewajiban khusus untuk :
Melakukan minimal satu kali dalam setahun berbagai kegiatan sosial dalam bidang penerjemahan tersumpah atau penjurubahasaan secara pro bono sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan bentuk dedikasi IPPTI kepada publik berdasarkan penunjukan dari Pengurus IPPTI selama masa keanggotaan berlaku.
3. Anggota Luar Biasa berkewajiban khusus untuk :
a. Menyediakan minimal satu karya tulis atau hasil riset terkait penerjemahan tersumpah setiap satu tahun untuk publikasi IPPTI.
b. Berkontribusi dalam penyusunan riset atau pengembangan standar industri penerjemahan dengan berpartisipasi dalam proyek atau kajian minimal satu kali dalam dua tahun sebagaimana diadakan oleh IPPTI.
c. Menghadiri minimal satu seminar atau forum diskusi organisasi dalam satu tahun.
d. Memberikan saran atau opini profesional dalam bidangnya jika diminta oleh Pengurus IPPTI.
4. Anggota Kehormatan berkewajiban khusus untuk:
a. Menjadi penasihat dalam program kerja tertentu yang ditentukan oleh Pengurus IPPTI.
b. Memfasilitasi kolaborasi dengan institusi atau organisasi lain yang relevan dengan penerjemahan tersumpah

Pasal 4 HAK ANGGOTA

1. Hak seluruh Anggota IPPTI adalah sebagai berikut:
- a. Mendapatkan pelayanan administrasi atas keanggotaan yang dimiliki;
 - b. Mengikuti program pelatihan, seminar, dan pengembangan profesi Penerjemah Tersumpah yang diselenggarakan IPPTI;
 - c. Menerima publikasi dan informasi berkala mengenai perkembangan profesi Penerjemah Tersumpah;
 - d. Kesempatan dalam membela diri apabila terdapat pelaporan pelanggaran Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Penerjemah Tersumpah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik serta Peraturan - peraturan Perkumpulan IPPTI terhadap anggota yang bersangkutan;
 - e. Mendapatkan perlindungan sebagai Anggota IPPTI sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Penerjemah Tersumpah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik serta Peraturan - peraturan Perkumpulan IPPTI.
 - f. Menggunakan tanda pengenal keanggotaan IPPTI dalam setiap praktik profesional yang melibatkan klien dan masyarakat publik atas dasar upaya membawa nama baik IPPTI

2. Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan berhak :
 - a. Berbicara dan memberikan masukan dalam Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh IPPTI;
 - b. Menerima undangan atas Rapat Anggota yang akan diselenggarakan;
 - c. Hak suara atas masukan yang diberikan pada Rapat Anggota, baik atas masukan sendiri atau Anggota IPPTI lainnya; dan
 - d. Khusus Anggota Biasa, berhak memilih dan/atau dipilih sebagai anggota kepengurusan IPPTI.
3. Anggota Luar Biasa berhak :
 - a. Memberikan masukan atas perkembangan dan kebijakan Perkumpulan IPPTI;
 - b. Menghadiri Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh IPPTI berdasarkan undangan yang diberikan Pengurus IPPTI.

Pasal 5

PERUBAHAN DOMISILI ANGGOTA

1. Anggota IPPTI yang bermaksud untuk pindah domisili, diwajibkan untuk melaporkan kepada Pengurus IPPTI, dengan melampirkan surat pengantar untuk perpindahan domisili tersebut guna pembaharuan data keanggotaannya.
2. Dalam hal pengajuan perpindahan domisili Anggota tersebut di atas, Pengurus IPPTI dalam waktu singkat menyelesaikan administrasi keanggotaan yang bersangkutan.

Pasal 6

PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

1. Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan akan kehilangan keanggotaannya apabila:
 - a. Mengundurkan diri sebagai Anggota IPPTI;
 - b. Bukan Warga Negara Indonesia lagi;
 - c. Tidak lagi berdomisili lagi di Republik Indonesia;
 - d. Tidak membayar Iuran Anggota IPPTI;
 - e. Dicabut keanggotaannya karena tidak lagi memenuhi syarat atas keanggotaan IPPTI yang dimiliki.
 - f. Meninggal dunia.
2. Bahwa khusus Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan yang berprofesi sebagai Penerjemah Tersumpah dapat diberhentikan, secara hormat atau tidak hormat sebagaimana diatur pada Kode Etik IPPTI dan peraturan hukum yang berlaku.

BAB III TATALAKSANA

Pasal 7 KEPENGAWASAN

Dengan tunduk kepada AD IPPTI dalam melaksanakan kepengawasan terhadap Perkumpulan IPPTI, Pengawas IPPTI dalam melaksanakan fungsinya, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Menghadiri acara, kegiatan, dan Rapat Anggota yang diselenggarakan IPPTI.
2. Mengawasi dan menasehati Pengurus dalam pengelolaan Perkumpulan IPPTI.
3. Memeriksa administrasi keuangan dan inventaris Perkumpulan secara berkala.
4. Dapat menyelenggarakan pembelaan Anggota IPPTI sebagaimana diperlukan dan dianggap adil melalui musyawarah dan/atau Rapat Anggota tertentu.
5. Menampung dan menilai laporan permasalahan yang diajukan baik dari Anggota maupun Pengurus IPPTI, untuk kemudian dapat memberikan penilaian dan nasehat- nasehat yang dianggap perlu untuk penyelesaian permasalahan dengan Pengurus dan/atau melalui Rapat Anggota tertentu.
6. Sebagai narasumber bagi Perkumpulan tingkat di atasnya atau Instansi Pemerintah yang berwenang.

Pasal 8 KEPENGURUSAN

1. Dengan tunduk kepada AD IPPTI dalam melaksanakan kepengurusan terhadap Perkumpulan IPPTI, Pengurus IPPTI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal ini.
2. Dalam melaksanakan Kepengurusan, Pengurus IPPTI terdiri atas:
 - a. Ketua Pengurus
 - b. Wakil Ketua Pengurus
 - c. Sekretaris Pengurus
 - d. Bendahara Pengurus
3. Ketua Pengurus IPPTI mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memimpin operasional Perkumpulan IPPTI secara menyeluruh.
 - b. Membuat dan melaksanakan rencana kerja, program, kebijaksanaan melalui hasil Rapat Anggota yang diselenggarakan.
 - c. Dalam rangka melaksanakan butir a dan b di atas, mengeluarkan instruksi-instruksi dan ketentuan-ketentuan untuk Perkumpulan yang sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Penerjemah Tersumpah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik serta peraturan-peraturan khusus lainnya yang diberlakukan dalam Perkumpulan IPPTI.
 - d. Membuat laporan berkala atas operasional dan/atau keuangan Perkumpulan IPPTI kepada Pemerintah, dan seluruh Anggota melalui Rapat Anggota.

- e. Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus lain bila diperlukan.
 - f. Bersama dengan Pengawas IPPTI, dapat mengangkat dan mengadakan Penggantian Wakil Ketua Umum, Sekretaris Pengurus, Wakil Sekretaris Pengurus, dan Bendahara Pengurus.
 - g. Dalam bidang teknis dan operasional juga bertanggungjawab kepada Pemerintah.
 - h. Menyelenggarakan Rapat Anggota tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 - i. Mempertimbangkan usulan dari Anggota IPPTI melalui Rapat Anggota.
4. Wakil Ketua Pengurus IPPTI mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membantu Ketua Pengurus IPPTI dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari.
 - b. Mewakili Ketua Pengurus IPPTI apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar Perkumpulan IPPTI.
 - c. Menjabat Ketua Pengurus IPPTI apabila Ketua Pengurus IPPTI tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan ditentukan lebih lanjut melalui Rapat Anggota.
 - d. Bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus IPPTI.
5. Sekretaris Pengurus mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membantu Ketua Pengurus IPPTI dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari sesuai bidang tugasnya.
 - b. Mewakili Ketua Pengurus IPPTI apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar atas dasar mandat yang diberikan.
 - c. Menyelenggarakan administrasi umum.
 - d. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan Perkumpulan.
 - e. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program Perkumpulan.
 - f. Membuat laporan berkala kepada Ketua Pengurus IPPTI.
 - g. Bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus IPPTI.
6. Bendahara Pengurus IPPTI berkewajiban sebagai berikut:
- a. Menyusun anggaran serta belanja Perkumpulan.
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan kebijaksanaan Ketua Pengurus IPPTI dan ketentuan-ketentuan khusus lainnya yang ditetapkan dalam Perkumpulan melalui Rapat Anggota.
 - c. Mengurus iuran keanggotaan Perkumpulan IPPTI.
 - d. Membuat laporan berkala kepada Ketua Pengurus IPPTI.
 - e. Turut serta dalam penyusunan rencana dan program Perkumpulan IPPTI dari segi bidang keuangan.
 - f. Bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus IPPTI.
7. Bahwa Pengurus dapat membentuk Badan Pembantu Pengurus berdasarkan keperluan khusus dalam menjalankan keseluruhan kegiatan dan program operasional Perkumpulan, berupa:
- a. Pengurus Harian;
 - b. Panitia Khusus;

- c. Staff administrasi tambahan;
- d. Badan lainnya sesuai dengan keperluan khusus.

Pasal 9 KEWENANGAN RAPAT ANGGOTA

1. Dengan tunduk kepada AD IPPTI, dalam menetapkan ketentuan-ketentuan yang akan diberlakukan dalam Perkumpulan IPPTI, maka dapat dilakukannya Rapat Anggota Perkumpulan IPPTI, yang terdiri atas:
 - a. Rapat Umum Anggota/Rapat Anggota Tahunan;
 - b. Rapat Istimewa Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa ;
 - c. Rapat Rutin Anggota/Rapat Anggota.
2. Rapat Umum Anggota diselenggarakan dan memiliki kewenangan dalam menetapkan:
 - a. kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen usaha, dan permodalan Perkumpulan guna mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha yang dilakukan IPPTI.
 - b. kebijakan dan/atau permasalahan yang mendesak sebagaimana diajukan oleh Anggota atau diputuskan melalui Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengawas atau Rapat Pengurus dan Pengawas.
3. Rapat Istimewa Anggota diselenggarakan dan memiliki kewenangan dalam menetapkan:
 - a. Menetapkan, mengubah, atau mencabut ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta melakukan perubahan yang dianggap perlu untuk pengembangan dan penyesuaian Perkumpulan;
 - b. Menetapkan pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas IPPTI.
 - c. penggabungan, peleburan, pembagian, atau pembubaran Perkumpulan berdasarkan pertimbangan strategis dan kondisi organisasi.
4. Rapat Rutin Anggota diselenggarakan dan memiliki kewenangan dalam menetapkan:
 - a. Menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan serta Belanja Perkumpulan, serta Laporan Keuangan, Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember, serta Penggunaan Harta Kekayaan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Menetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh Pengurus dan, bila ada, Pengawas, dengan adanya Laporan Pertanggungjawaban sebagai bagian dari upaya akuntabilitas dan transparansi dalam satu tahun buku.
5. Bahwa atas penetapan Rapat Anggota sebagaimana diatur pada ayat 2, akan disahkan melalui Rapat Anggota Khusus sebagaimana diatur pada AD IPPTI.
6. Bahwa atas penetapan Rapat Anggota sebagaimana diatur pada ayat 3, akan disahkan melalui Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana diatur pada AD IPPTI.
7. Bahwa atas penetapan Rapat Anggota sebagaimana diatur pada ayat 4, akan disahkan melalui Rapat Anggota Tahunan sebagaimana diatur pada AD IPPTI.

8. Bahwa pelaksanaan dan persyaratan penetapan dan pengesahan untuk masing-masing Rapat Anggota berdasarkan tujuan dan keperluannya, akan tunduk pada AD IPPTI.
9. Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan Rapat Anggota yang akan disepakati secara tertulis sebelum dilaksanakannya Rapat Anggota yang dimaksud dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga.
10. Setiap perubahan atau pembaruan terhadap tata cara dan mekanisme pelaksanaan Rapat Anggota harus mendapat persetujuan mayoritas anggota dan dicatat dalam notulen rapat serta disosialisasikan kepada seluruh Anggota IPPTI.

BAB IV KEUANGAN

Pasal 10 IURAN DAN DANA

1. Dana IPPTI diperoleh dari uang pendaftaran Anggota, Iuran Anggota, sumbangan yang sifatnya tidak mengikat, dan usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta AD/ART IPPTI dengan memerhatikan dan menjunjung tinggi nilai dan etika profesi Penerjemah Tersumpah dalam memperoleh dana.
2. Besaran untuk uang administrasi pendaftaran adalah Rp250.000 (dua ratus lima puluh rupiah).
3. Iuran Anggota dibayarkan oleh setiap Anggota IPPTI untuk kurun waktu 1 (satu) tahun sekaligus di awal masa keanggotaan yaitu sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah).
4. Uang administrasi pendaftaran beserta Iuran Anggota dibayarkan langsung ke rekening bank atas nama Perkumpulan IPPTI dan dikelola oleh Bendahara IPPTI.
5. Penggunaan Dana dan Iuran IPPTI adalah sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran rutin berupa biaya operasional sekretariat dan staf administrasi;
 - b. Kegiatan-kegiatan Perkumpulan IPPTI;
 - c. Pengeluaran khusus.
6. Pengurus IPPTI harus menyampaikan Laporan Keuangan setiap tahun atas penerimaan dan pengelolaan Dana dan Iuran IPPTI yang ditetapkan serta pengesahannya melalui Rapat Anggota sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar.
7. Untuk memperkuat keuangan Perkumpulan, Pengurus dapat mengupayakan sumber keuangan lain dari usaha-usaha yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta tidak memberatkan Anggota IPPTI.
8. Ketentuan Iuran Anggota sebagaimana diatur pada Pasal ini tidak berlaku bagi Pendiri Perkumpulan IPPTI.

BAB V
LAMBANG, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 11
LAMBANG IPPTI

1. Lambang IPPTI terdiri atas Logo bola dunia dengan dua tanda panah melingkar berwarna dasar biru dan oranye.
2. Bentuk dasar Logo, lukisan, tulisan, warna dan makna dapat diubah dan ditetapkan melalui Rapat Anggota.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12
PENUTUP

1. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan dan hanya dapat diubah oleh penetapan dan pengesahannya melalui Rapat Anggota.
2. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan khusus, dan peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.
3. Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga yang ada dan berlaku sebelum Anggaran Rumah Tangga ini, dinyatakan tidak berlaku, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya.
4. Anggaran Rumah Tangga ini untuk pertama kalinya disahkan oleh para Pendiri pada 8 April 2025.